



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi kerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah terhadap keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang memiliki kondisi dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi.
- b. bahwa dengan pertimbangan diatas dirasa perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu

- jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan sebagai penghargaan (rewards) bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sudah menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan prima terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki kondisi dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi.
 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah :

- a. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah agar lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki beban, kondisi dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi.
- b. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah agar tetap melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi melebihi jam kerja normal setiap harinya serta tetap melaksanakan tugas-tugas dihari libur jika diperlukan; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB III BESARAN JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 3

Besaran jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disesuaikan pada besaran tanggungjawab, dan beban kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

1. Ketentuan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan mulai Pukul 07.30 – 19.30 Wita, jika diperlukan tetap bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan;
2. Apabila ada tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan di hari-hari libur, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah diwajibkan masuk kantor.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 5

Tata Cara Pembayaran TPP adalah sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai setiap bulannya dalam pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;
- b. Bagi PNS yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan meliputi :
 1. 3 (tiga) kali terlambat setelah apel pagi selesai dilaksanakan;
 2. 3 (tiga) kali pulang sebelum selesai jam kerja;
 3. 1 (satu) kali terlambat dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula berlaku sebaliknya; dan
 4. 2 (dua) kali terlambat dan 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula berlaku sebaliknya;maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja.
- c. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, besaran TPP dibayarkan berdasarkan nilai TPP dibagi jumlah hari kehadiran PNS;
- d. TPP tidak dibayarkan apabila PNS tersebut berada dalam status tugas belajar, cuti dan ijin;
- e. Pembayaran TPP mengacuh pada ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- g. Pembayaran TPP setiap bulannya mengacuh pada surat rekomendasi kehadiran PNS yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung.

Pasal 6

Apabila terjadi mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas maka pembayaran TPP diatur sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Walikota/Nota Dinas/Surat Perintah Tugas tentang mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas dilaksanakan pada tanggal 1-10 bulan berjalan maka TPP dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja baru;
- b. Surat Keputusan Walikota/Nota Dinas/Surat Perintah Tugas tentang mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas dilaksanakan pada tanggal 20-31 bulan berjalan maka TPP dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja lama;
- c. Surat Keputusan Walikota/Nota Dinas/Surat Perintah Tugas tentang mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas dilaksanakan antara tanggal 11-19 bulan berjalan maka TPP dari tanggal 1-15 bulan berjalan dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja lama serta TPP dari tanggal 16-31 bulan berjalan dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja baru.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 3 Januari 2014



Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 114